



PUTUSAN

Nomor: 45/PID.B/2016/PN.BLK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **JUSMAN Alias EMMANG Bin SAPPE.**
Tempat Lahir : Bara-Barae.
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/7 Agustus 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan serta penetapan :

1. Penyidik, tanggal 27 Januari 2016 No. Pol.: SP.Kap/02/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016.
2. Penyidik, tanggal 28 Januari 2016 No. Pol.: SP.Han/01/I/2016/Reskrim, sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 16 Februari 2016.
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Februari 2016 No.: B-11/R.4.22/EPP.1/02/2016, sejak tanggal 17 Februari 2016 s/d tanggal 27 Maret 2016.
4. Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2016 No.: Print-23/R.4.22/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 24 Maret 2016 s/d tanggal 12 April 2016.
5. Majelis Hakim, tanggal 29 Maret 2016 No.: 45/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 27 April 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 18 April 2016 No.: 45/PID.B/2016/PN.BLK., sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 26 Juni 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini ingin menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 24 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa JUSMAN Bin SAPPE Alias EMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMAN Bin SAPPE Alias EMMANG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) batang kayu kopi ukuran panjang 55 cm dengan kondisi kulit kayu sebagian telah terkelupas dan ujung kayu berbentuk bulat besar serta 1 (satu) lembar baju kaos Castrol warna hitam dengan kerah baju warna abu-abu yang terdapat noda darah. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Jusman Bin Sappe Alias Emmang, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Pudding Bin Rudding, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang berjalan untuk mengambil rumput makanan ternak sapi kemudian datang terdakwa menegur saksi korban dari arah belakang yang menyuruh untuk memindahkan letak batas kebun, namun saksi korban yang merasa tidak pernah memindahkan batas pagar kebun tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan saksi korban tetap berjalan, sehingga terdakwa dari arah belakang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kayu kopi ke bagian kepala belakang saksi korban, lalu pada saat saksi korban berbalik badan kemudian terdakwa kembali memukul pada bagian wajah saksi korban yang mengena bibir atas sebelah kanan, selanjutnya terdakwa kembali berusaha untuk memukul saksi korban namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan dan setelah berhasil menangkis serangan terdakwa, saksi korban lari menyelamatkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Tanete Nomor : 48/445/PKM-TNT/Ver/I/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm;
- Tampak luka robek pada bibir atas, ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kami berkesimpulan bahwa korban menderita luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

I. Saksi **PUDDING Bin RUDDING.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berjalan ingin mengambil rumput untuk makanan ternak sapi milik saksi, lalu dari arah belakang saksi terdakwa menegur dan menyuruh saksi untuk memindahkan letak batas pagar kebun, tetapi saksi merasa tidak pernah memindahkan batas pagar kebun tersebut, sehingga saksi tidak mengikuti perkataan terdakwa dan saksi terus berjalan.
- Bahwa saat saksi sedang berjalan tersebut, tiba-tiba terdakwa memukul saksi dari arah belakang dengan menggunakan kayu kopi sehingga mengena kepala bagian belakang sebelah kiri saksi yang membuat saksi merasa pusing, setelah itu saksi berusaha duduk sambil mencari sebatang bambu yang akan saksi gunakan untuk membela diri, namun terdakwa kembali memukul saksi yang mengena bibir bagian atas sebelah kanan saksi, selanjutnya terdakwa memukul saksi untuk ketiga kalinya, tetapi saksi masih bisa menangkis pukulan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah saksi dipukuli oleh terdakwa, saksi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, lalu saksi bertemu dengan saksi Tonggeng yang menyuruh saksi untuk meminta pertolongan, sehingga saksi meminta pertolongan kepada saksi Senni.
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggunakan sebatang kayu kopi untuk memukul saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi, terdakwa melakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan, sehingga saksi kesakitan dan tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah meminta maaf serta memberikan bantuan materi kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

II. Saksi **SENNI Binti TONGGENG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian saksi Pudding dipukul oleh terdakwa, lalu saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi bertemu dengan saksi Pudding yang sedang berada di depan rumah milik saksi dalam keadaan terluka dan saat itu saksi Pudding meminta tolong kepada saksi untuk diantar ke Puskesmas Tanete.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Pudding dalam keadaan terluka pada kepala bagian belakang dan bibir bagian atas.
- Bahwa saksi Pudding memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa yang telah memukul saksi Pudding dengan menggunakan sebatang kayu yang mengakibatkan saksi Pudding mengalami luka-luka dan kesakitan.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut, antara saksi Pudding dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi Pudding.



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Pudding mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan, sehingga saksi kesakitan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa saksi **TONGGENG Bin SUPU.**, tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi **TONGGENG Bin SUPU.**, yang telah diberikan dihadapan Penyidik dibacakan di persidangan yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di kebun milik terdakwa, lalu terdakwa melihat batas kebun terdakwa telah dipindahkan sekitar setengah meter, kemudian terdakwa beranggapan bahwa saksi Pudding yang telah memindahkan batas kebun tersebut karena batas kebun terdakwa berbatasan langsung dengan kebun milik saksi Pudding.
- Bahwa beberapa lama kemudian saat terdakwa sedang duduk di tepi kebun terdakwa, dari jarak sekitar 5 meter terdakwa melihat saksi Pudding sedang berjalan dengan posisi membelakangi terdakwa, lalu terdakwa berdiri sambil memegang sebatang kayu kopi dan menegur saksi Pudding agar memperbaiki kembali tanaman pagar batas kebun, tetapi saksi Pudding tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan saksi Pudding tetap berjalan.
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa langsung menyusul saksi Pudding dan secara tiba-tiba terdakwa memukul saksi Pudding dengan menggunakan kayu kopi yang mengena kepala bagian belakang saksi Pudding, setelah itu terdakwa mengambil batu yang berada di sekitar terdakwa dan kembali memukul saksi Pudding yang mengena bibir atas saksi Pudding, lalu saat saksi Pudding berusaha mengambil sebatang bambu, terdakwa kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul saksi Pudding, tetapi saksi Pudding masih bisa menangkis pukulan ketiga terdakwa tersebut, kemudian saksi Pudding berlari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa pada saat kejadian jarak terdakwa dengan saksi Pudding sekitar 1 meter dan terdakwa memukuli saksi Pudding sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri dengan menggunakan sebatang kayu kopi.
- Bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi Pudding adalah terdakwa merasa keberatan karena pagar batas kebun milik terdakwa telah dipindahkan oleh saksi Pudding dengan cara mencabut pagar batas kebun tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Pudding.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa awalnya saat saksi Pudding sedang berjalan ingin mengambil rumput untuk makanan ternak sapi milik saksi Pudding, lalu dari arah belakang saksi Pudding terdakwa menegur dan menyuruh saksi Pudding untuk memindahkan letak batas pagar kebun, tetapi saksi Pudding merasa tidak pernah memindahkan batas pagar kebun tersebut, sehingga saksi Pudding tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan saksi Pudding terus berjalan.
- Bahwa saat saksi Pudding sedang berjalan tersebut, tiba-tiba terdakwa memukul saksi Pudding dari arah belakang dengan menggunakan kayu kopi sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Pudding yang membuat saksi Pudding merasa pusing, setelah itu saksi Pudding berusaha duduk sambil mencari sebatang bambu yang akan saksi Pudding gunakan untuk membela diri, namun terdakwa kembali memukul saksi Pudding yang mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi Pudding, selanjutnya



terdakwa memukul saksi Pudding untuk ketiga kalinya, tetapi saksi Pudding masih bisa menangkis pukulan terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah saksi Pudding dipukuli oleh terdakwa, saksi Pudding langsung pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, lalu saksi Pudding bertemu dengan saksi Tonggeng yang menyuruh saksi Pudding untuk meminta pertolongan, sehingga saksi Pudding meminta pertolongan kepada saksi Senni untuk diantar ke Puskesmas Tanete.
- Bahwa pada saat kejadian jarak terdakwa dengan saksi Pudding sekitar 1 meter dan terdakwa memukuli saksi Pudding sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri dengan menggunakan sebatang kayu kopi.
- Bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi Pudding adalah terdakwa merasa keberatan karena pagar batas kebun milik terdakwa telah dipindahkan oleh saksi Pudding dengan cara mencabut pagar batas kebun tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebatang kayu kopi untuk memukuli saksi Pudding.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, antara saksi Pudding dan terdakwa tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa pada saat terdakwa memukuli saksi Pudding, terdakwa melakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Pudding mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka robek pada bibir bagian atas sebelah kanan, sehingga saksi Pudding kesakitan dan tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pudding mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanete Nomor 48/445/PKM-TNT/Ver/1/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan :
 - Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm.
 - Tampak luka robek pada bibir atas, ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesimpulan bahwa korban menderita luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Pudding dan saksi Pudding telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang kayu kopi ukuran panjang 55 cm dengan kondisi kulit kayu sebagian telah terkelupas dan ujung kayu berbentuk bulat besar.
- 1 (satu) lembar baju kaos Castrol warna hitam dengan kerah baju warna abu-abu yang terdapat noda darah.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara ini telah terlampir *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanete Nomor 48/445/PKM-TNT/Ver/I/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya disebutkan "Penganiayaan" saja, tanpa ada unsur-unsurnya.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah "Penganiayaan" (*mishandeling*), sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang diutamakan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut. Jadi, menurut doktrin hukum pengertian penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain, dan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan, dan perbuatan itu haruslah dikehendaki oleh yang berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan *Visum et Repertum* yang mana antara satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di Bara-Barae Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi Pudding sedang berjalan ingin mengambil rumput untuk makanan ternak sapi milik saksi Pudding, lalu dari arah belakang saksi Pudding terdakwa menegur dan menyuruh saksi Pudding untuk memindahkan letak batas pagar kebun, tetapi saksi Pudding merasa tidak pernah memindahkan batas pagar kebun tersebut, sehingga saksi Pudding tidak menghiraukan perkataan terdakwa dan saksi Pudding terus berjalan.

Bahwa saat saksi Pudding sedang berjalan tersebut, tiba-tiba terdakwa memukul saksi Pudding dari arah belakang dengan menggunakan kayu kopi sehingga mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi Pudding yang membuat saksi Pudding merasa pusing, setelah itu saksi Pudding berusaha duduk sambil mencari sebatang bambu yang akan saksi Pudding gunakan untuk membela diri, namun terdakwa kembali memukul saksi Pudding yang mengenai bibir bagian atas sebelah kanan saksi Pudding, selanjutnya terdakwa memukul saksi Pudding untuk ketiga kalinya, tetapi saksi Pudding masih bisa menangkis pukulan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi Pudding dipukuli oleh terdakwa, saksi Pudding langsung pergi meninggalkan tempat kejadian untuk menyelamatkan diri, lalu saksi Pudding bertemu dengan saksi Tonggeng yang menyuruh saksi Pudding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta pertolongan, sehingga saksi Pudding meminta pertolongan kepada saksi Senni untuk diantar ke Puskesmas Tanete.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian jarak terdakwa dengan saksi Pudding sekitar 1 meter dan terdakwa memukuli saksi Pudding sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh terdakwa seorang diri dengan menggunakan sebatang kayu kopi.

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa memukuli saksi Pudding adalah terdakwa merasa keberatan karena pagar batas kebun milik terdakwa telah dipindahkan oleh saksi Pudding dengan cara mencabut pagar batas kebun tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Pudding mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Tanete Nomor 48/445/PKM-TNT/Ver/I/2016, tanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Haryanta, M.Kes., dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri, ukuran P : 2 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm.
- Tampak luka robek pada bibir atas, ukuran P : 4 cm, L : 0,5 cm, D : 1 cm.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kesimpulan bahwa korban menderita luka robek akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumusan dari penganiayaan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada terdakwa sebagai mana tersebut diatas telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Pudding luka-luka dan tidak dapat melakukan aktifitas selama beberapa hari.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa dan saksi Pudding telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) batang kayu kopi ukuran panjang 55 cm dengan kondisi kulit kayu sebagian telah terkelupas dan ujung kayu berbentuk bulat besar.
- 1 (satu) lembar baju kaos Castrol warna hitam dengan kerah baju warna abu-abu yang terdapat noda darah.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUSMAN Alias EMMANG Bin SAPPE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu kopi ukuran panjang 55 cm dengan kondisi kulit kayu sebagian telah terkelupas dan ujung kayu berbentuk bulat besar.
 - 1 (satu) lembar baju kaos Castrol warna hitam dengan kerah baju warna abu-abu yang terdapat noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **Senin** tanggal **30 Mei 2016**, oleh kami **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY TRIANTINI, SH., MH.**, dan **UWAISQARNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh **MUDAZZIR MUNSIR, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta dihadapan **Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



<u>LELY TRIANTINI, SH., MH.</u>	<u>YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.</u>
<u>UWAISQARNI, SH.</u>	
	PANITERA PENGGANTI
	<u>MUHAMMAD SYAHRIR, SH.</u>